



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa

I Nyoman Sujana dan Putu Ayu Sriasih Wesna*

Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ayuwesna@gmail.com dan nyomansujanaa2015@gmail.com

How To Cite:

Sujana, I. N., & Wesna, P. A. S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa. *Community Service Journal (CSJ)*, 3 (1), 42-49.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yaitu dengan melaksanakan penyuluhan dan pendampingan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa dalam masa pandemic Covid 19.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Penyelesaian Kredit Bermasalah; Lembaga Perkreditan Desa; Pandemi Covid 19.

1. PENDAHULUAN

Pandemic COVID-19 ini telah membawa efek domino yang cukup luas, termasuk sampai juga terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD. Desa Adat Dukuh Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebagai Lembaga penopang perekonomian masyarakat Desa Adat, dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang semakin kompleks. Pandemi COVID-19 ini telah membawa persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat bukan lagi murni bersifat adat, tetapi bersinggungan pula dengan hukum formal / nasional.

LPD sebagai Lembaga yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan menjaga ketahanan perekonomian masyarakat desa adat, ternyata dihadapkan dengan permasalahan kredit bermasalah bahkan hingga kredit macet. Mengingat warga desa adat Dukuh yang telah menerima kredit dari LPD ternyata tidak

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa

mampu memenuhi kewajibannya kepada LPD, hal mana disebabkan karena hilangnya sumber penghasilan yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan keluarga. Demikian pula masyarakat Desa Adat yang memiliki tabungan di LPD yang menginginkan uangnya dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga tidak bisa menarik uangnya di LPD karena uang yang tersimpan di LPD telah beredar dalam bentuk kredit yang tersalur juga kepada masyarakat Desa Adat, sehingga LPD mengalami suatu dilema akibat dari adanya COVID19 ini.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali keberadaannya tetap legal , meskipun semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, sempat menimbulkan adanya kesimpangsiuran informasi tetang legalitas lembaga Perkreditan, akan tetapi bilamana kita mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ditentukan bahwa:

”Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pithi Negari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini”.

Berpijak dari ketentuan pasal tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa LPD adalah lembaga keuangan yang tunduk pada hukum adat. Lebih lagi telah dilindungi dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang LPD. Seiring dengan hal tersebut akhir-akhir ini ditengah kepercayaan masyarakat Desa Pekraman semakin meningkat, ternyata dikejutkan oleh adanya issue yang berkembang bahwa dana LPD di beberapa Desa Di Bali ada dipergunakan dengan menyalahi prosedur pengelolaan keuangan. Dan ternyata setelah ditelusuri kedalam oleh lembaga Pembina LPD dalam hal ini Bendesa, ternyata oleh oknum-oknum pengurus LPD dana-dana yang disimpan untuk dikelola sesuai dengan perarem Desa Pekraman telah dipergunakan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Penyaluran kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga tujuan mulia dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut adalah bukan lagi menjadi alat untuk menyangga kesejahteraan masyarakat Desa Pekraman akan tetapi justru dijadikan sebagai sarana mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat desa adat.

Memperhatikan fenomena tersebut, pengabdian ini bertujuan memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menunjang perekonomian rakyat di Desa Adat Pekraman dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap prinsip tersebut, target khusus dari dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapi oleh LPD di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Selain itu pengabdian ini mempunyai target agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut tetap mampu menjadi ujung tombak Perekonomian Desa Adat, ditengah persaingan ekonomi global yang semakin berat ditambah dengan kondisi pandemic covid 19 ini. Dengan program aksi ini diharapkan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan LPD mempunyai peran penting dalam menjamin keberlangsungan perekonomian kerakyatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kredit bermasalah merupakan momok yang sangat menakutkan bagi lembaga keuangan baik didalam dunia perbankan, maupun di Lembaga Perkreditan Desa; karena apabila salah mengambil tindakan hukum, tentu akan berakibat sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan tersebut menjadi tidak sehat dan akhirnya harus dilikuidasi. Dalam hasil penelitian sebelumnya, ([Kariarta, Udiana & Purwanto, 2014](#))

mengungkapkan di LPD Padangsambian dalam mengatasi kredit macet adalah dengan cara memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama. Disisi lain, Salah satu LPD yang telah mengambil langkah itu yakni LPD Desa Adat Patas, Gerokgak. LPD yang dipimpin Nyoman Tangguh ini memberikan kebijakan relaksasi kredit kepada peminjam (debitur) yang terkena dampak mewabahnya Covid-19. Tangguh mengaku kegiatan ekonomi di desa yang sebagian pelaku usaha dari nasabah LPD bergerak dalam usaha mikro sudah tak tangguh lagi (Anwar, 2020). Berdasarkan kedua contoh diatas, penulis memilih sampel dari kebijakan yang diambil sebelum dan sesudah terjadinya pandemic. Oleh karena itu, Didalam makalah ini penulis akan mengkaji lebih mendalam khusus tentang Dampak COVID-19 Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

2. METODE

Metode penelitian ini Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik (*mix method*). Menurut ahli hukum Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa ragam penelitian dengan menggunakan pendekatan Normatif antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Marzuki, 2006). Sedangkan J. Ibrahim sama dengan Peter Mahmud Marzuki namun ditambahkan pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) (Ibrahim, 2006). Penelitian ini akan didukung oleh beberapa jenis data. Jenis data yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum Primer terdiri dari Undang-Undang, Putusan pengadilan, hukum adat yang menetapkan aturan adat tertulis diakui oleh konstitusi dan/atau undang-undang, hukum internasional yakni penandatanganan dan/atau ratifikasi suatu perjanjian internasional. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treaties; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dan bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Seiring dengan perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi dan lebih lagi adanya dampak pandemic COVID-19 yang menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank maupun LPD, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Kredit jika dilihat dari kriterianya terbagi menjadi : kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit dengan perhatian khusus , kredit diragukan, dan kredit macet. Adapun yang termasuk kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Sekalipun usaha-usaha pencegahan telah dilakukan agar kredit tidak menjadi bermasalah, namun tidak mustahil bahwa kemacetan kredit terjadi juga karena alasan-alasan tertentu. Bila kredit sudah menjadi bermasalah seperti itu, maka pertama-tama LPD akan memikirkan dan mencari upaya-upaya untuk bisa menyelamatkannya melalui program yang disebut penyelamatan kredit. Upaya-upaya ini dilakukan sebelum

LPD menempuh upaya-upaya yang disebut penagihan kredit. Upaya-upaya penyelamatan kredit hanya akan ditempuh oleh LPD apabila LPD merasa yakin bahwa usaha debitur masih mempunyai prospek dan itikad baik untuk bekerjasama dengan LPD dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut masih ada. Namun apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka LPD akan langsung melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit. Berikut ini akan diuraikan beberapa upaya penyelamatan kredit dan upaya penyelesaiannya khususnya di LPD Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem-Bali.

Penyelamatan Kredit.

1. Upaya-upaya.

Yang dimaksud dengan upaya-upaya LPD yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya LPD untuk melancarkan kembali “kredit bermasalah” untuk kembali menjadi “kredit lancar”, sehingga kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada LPD, baik bunga maupun pokoknya. Adapun upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan adalah :

- Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
- Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, atau melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa melakukan *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.

2. Beberapa masalah yang ditemukan

Upaya-upaya LPD Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten untuk memikirkan dan mencari jalan untuk dapat melakukan program penyelamatan kredit seringkali terbentur kepada kesulitan-kesulitan sebagai berikut :

- Prospek usaha nasabah debitur masih baik, namun nasabah debitur memperlihatkan sikap enggan untuk diajak bekerjasama oleh LPD untuk mengupayakan program penyelamatan tersebut. Misalnya saja nasabah enggan untuk mengadakan penggantian personil yang duduk dalam manajemen perusahaan/usaha yangh dijalankan oleh debitur.
- Kesulitan mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*), sekalipun prospek usaha dan kerjasama nasabah debitur baik.
- Kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan *asset* perusahaan nasabah debitur yang tidak produktif dalam rangka memperbaiki struktur keuangan perusahaan.
- Dalam hal kredit berbentuk kredit sindikasi, sulit memperoleh kesepakatan dari LPD-LPD peserta sindikasi mengenai syarat-syarat penyelamatan kredit.

- Nasabah debitor, setelah program penyelamatan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian, ternyata kemudian tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditemukan sebagai syarat-syarat penyelamatan kredit.

Penagihan Kredit

Apabila menurut pertimbangan LPD, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akhirnya kredit tersebut kemudian menjadi macet, maka LPD akan melakukan tindakan-tindakan penagihan atas kredit macet itu. Yang dimaksud dengan upaya penagihan kredit bermasalah ialah upaya LPD untuk memperoleh kembali pembayaran, baik dari nasabah debitor dan atau dari penjamin, atas kredit LPD yang telah menjadi bermasalah dengan atau tanpa melikuidasi agunannya.

Beberapa upaya penyelesaian atau penagihan kredit macet dapat ditempuh oleh LPD dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Eksekusi Agunan :

Apabila usaha debitor telah menjadi macet sedangkan nasabah debitor tidak pula mempunyai sumber-sumber lain untuk membayar kembali kreditnya, maka LPD akan melakukan eksekusi terhadap agunan kredit yang dikuasainya.

Sesuai dengan bentuk pengikatan yang disediakan oleh hukum, pengikatan terhadap barang-barang agunan dilakukan secara hak tanggungan, gadai, dan f.e.o. yaitu pengikatan agunan yang memberi hak preferensi kepada LPD. Untuk tagihan piutang, biasanya pengikatan dilakukan secara *cessie* (pengalihan piutang). Adakalanya barang-barang agunan diikat oleh LPD bukan dengan hak tanggungan, gadai, atau f.e.o. tetapi hanya dilakukan dengan cara mendapatkan kuasa menjual dari nasabah debitor.

Apabila agunan berupa *guarantee* dari pihak ketiga (*bortocht*) baik berupa *personal guarantee* atau *corporate guarantee*, maka LPD akan menghubungi *guarantor* agar melunasi kredit macet dari nasabah debitor yang dijaminnya itu.

2. Melalui Proses Litigasi

Selama penagihan kredit macet dapat dilakukan dengan kesepakatan antara LPD dan nasabah debitor, penagihan kredit melalui proses litigasi di pengadilan tidak akan dilakukan oleh LPD. Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh LPD apabila nasabah debitor beritikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan baik untuk melunasi kredit itu, sedangkan nasabah debitor sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dapat dikuasai LPD atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macet itu.

LPD di Bali mempunyai pengalaman yang sangat tidak menggembirakan apabila harus menyelesaikan kredit macetnya melalui proses litigasi. Hal-hal tersebut disebabkan oleh karena faktor-faktor sebagai berikut :

Pertama; prosesnya sangat lama, yaitu sampai bertahun-tahun mulai dari proses di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) , lanjut ke pengadilan tinggi dan bahkan sampai dengan proses di Mahkamah Agung; meskipun ada asas "*peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", namun dalam kenyataannya berperkara di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sederhana yang kita bayangkan.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa

Kedua, tidak memadainya pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai masalah perkreditan di LPD dari para hakim yang memeriksa perkara kredit bermasalah itu. Sering LPD memperoleh keputusan pengadilan yang justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, karena tidak memadainya pengetahuan hakim yang memeriksa perkara itu, maka keputusan yang diambil didasarkan atas penerapan hukum yang keliru.

Ketiga, integritas yang tidak baik dari hakim yang memeriksa perkara itu, sudah bukan rahasia umum lagi mengenai banyaknya praktik-praktik yang disebut oleh hukum sebagai “mafia peradilan”;

Keempat, sikap yang apriori dari pihak pengadilan yang menganggap bahwa dalam hubungan perjanjian kredit antara LPD dan nasabah debitor, nasabah debitor adalah pihak lemah yang harus dilindungi terhadap LPD yang sering dalam hubungan itu bertindak sewenang-wenang. Pengadilan sering menganggap LPD telah “mengalahkan keadaan” (*misbruik van onstandigheiden*) pada waktu perjanjian kredit dibuat antara LPD dan nasabah debitor yang pada waktu itu menurut hakim berada dalam keadaan tidak berdaya kerana sangat membutuhkan kredit LPD tersebut. Juga sering didalihkan oleh pengadilan bahwa LPD dalam melaksanakan kewenangan atau hak yang didasarkan atas klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang memberikan hak dan kewenangan LPD untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap penggunaan kredit dan/ atau terhadap nasabah debitor yang bersangkutan, sering dinilai oleh pengadilan sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, asas keadilan, asas itikad baik, atau sebagai perbuatan melawan hukum. Sikap pengadilan yang menyangkut faktor keempat itu, tidak mustahil adalah sehubungan dengan kesan yang sering muncul didalam masyarakat bahwa dalam hubungan perjanjian kredit antara LPD dan nasabah debitor, posisi tawar menawar antara kedua belah pihak adalah sedemikian rupa dimana LPD adalah pihak yang kuat sedangkan nasabah adalah pihak yang lemah.

Terkait dengan hal ini, penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh (Sjahdeini, 2009) dalam bukunya “Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang mengatakan bahwa sering sekali Bank justru berada dalam posisi yang lemah bila berhadapan dengan nasabah debitor. Analog dengan hal tersebut maka LPD-pun didalam menyalurkan kredit kepada nasabah justru LPD ada pada pihak yang lemah, lebih lagi kredit tersebut sudah dimanfaatkan oleh nasabah Debitor. Posisi LPD dapat berbeda saat kredit akan diberikan (asas negosiasi untuk memasuki perjanjian kredit) dibandingkan dengan saat kredit telah keluar dan digunakan oleh nasabah debitor. Posisi LPD juga tergantung kepada golongan nasabah debitor yang menikmati kredit. Untuk jelasnya, berikut ini akan digambarkan sebagai berikut :

- Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang LPD dalam posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan calon nasabah debitor. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah debitor sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari LPD. Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitor tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut dibatalkan oleh LPD. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar LPD menjadi sangat kuat. Hal ini benar apabila calon nasabah debitor termasuk pengusaha menengah atau termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah yang jumlahnya sangat besar sedangkan jumlah dana LPD yang tersedia sangat terbatas untuk bisa dinikmati oleh sebagian besar pengusaha yang termasuk golongan ini. Bagi pengusaha menengah dari golongan ekonomi lemah, kredit mempunyai kedudukan yang bersifat “*seller’s market*”.
- Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan LPD lemah. Kedudukan LPD setelah kredit diberikan banyak tergantung kepada integritas nasabah debitor. Bila nasabah debitor

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa

memang mempunyai integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit atau untuk itikad baik bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka memang LPD tidak perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.; melainkan akan lebih bijak menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini melalui jalur Paruman Desa atau Paruman Banjar, sehingga awig-awig akan dapat memberikan solusi terbaik atas masalah kredit bermasalah yang dihadapi oleh LPD.

- Tetapi yang banyak terjadi adalah bahwa dalam keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitor maupun karena usaha nasabah debitor mengalami kemacetan, ternyata LPD tidak dapat mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada LPD dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan LPD, sehingga seringkali membuat LPD tidak berdaya sama sekali, dan akhirnya dengan terpaksa harus di-hapus buku-kan dari pasiva.

Gambar 1

Penyerahan cinderamata pada Kepala Desa Kukuh Karangasem




Gambar 2.

Spanduk PKM Dampak Covid 19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kukuh Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem



Gambar 3.

Forum Group Discussion (FGD) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem terhadap Dampak Covid 19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa



4. SIMPULAN

Demikian tragisnya keadaan yang dialami atau dihadapi oleh LPD sehingga banyak tindakan-tindakan LPD yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh klausul-klausul di dalam perjanjian kredit ternyata oleh pengadilan (atas dasar gugatan nasabah debitur) dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, atau keadilan, atau itikad baik, atau sebagai perbuatan melawan hukum. Atau klausula itu sendiri oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena dalam proses pembuatan perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2020). *Dampak Covid-19, Ekonomi Melambat LPD Mulai Berikan Kebijakan Relaksasi Kredit*. Tribun Bali. Retrieved from <https://balitribune.co.id/content/dampak-covid-19-ekonomi-melambat-lpd-mulai-berikan-kebijakan-relaksasi-kredit>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Kariarta, K., Udiana, I., & Purwanto, I. (2018). Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsembian Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Predana Group.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Cetakan I. Jakarta: Institute Bgorr Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;